



WALIKOTA BIMA

Rancangan

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PERAN DUNIA USAHA DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA

TAHUN 2016



WALIKOTA BIMA

RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PERAN DUNIA USAHA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

WALIKOTA BIMA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan Daerah Kota Bima secara terencana, terpadu dan menyeluruh yang melibatkan semua potensi yang ada di Kota Bima khususnya dalam Penanggulangan Bencana diperlukan adanya Peran Dunia Usaha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Peran Dunia Usaha Dalam Penanggulangan Bencana di Kota Bima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 8234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

14. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-05/MBU/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-20/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per 05/MBU /2007 tentang Program Kemitraan dan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bima Lingkungan;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERAN DUNIA USAHA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah Kota Bima.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bima.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan timbulnya korban jiwa manusia , kerusakan lingkungan , kerugian harta benda dan dampak psikologis.

10. Dunia Usaha adalah pelaku usaha yang terdiri dari Pengusaha perorangan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, BUMN, dan BUMD
11. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha baik sebagai kantor pusat/induk baik sebagai kantor cabang maupun anak perusahaan.
12. Peran Dunia Usaha adalah Peranserta dunia usaha yang memberikan bantuan kepada pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok masyarakat dalam bentuk bantuan program maupun bantuan barang sebelum , saat dan pasca bencana alam terjadi.
13. Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggungjawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
14. TJSP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan baik bidang social maupun lingkungan, dalam rangka mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.
15. Laba usaha dan/atau korporasi adalah pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan.
16. Sumbangan perseorangan adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
18. Pengurangan Risiko Bencana atau yang selanjutnya disingkat PRB adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
19. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan tentang Pedoman Peran dunia usaha dalam Penanggulangan Bencana bertujuan untuk mengatur mekanisme pemberian bantuan dunia usaha dalam penanggulangan Bencana sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi:

- a. Peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
- b. Mekanisme Pemberian dan Penyaluran Bantuan;
- c. Sumber pembiayaan bantuan;
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PERAN DUNIA USAHA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

- (1) Peran Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. prabencana
 - b. saat tanggap darurat
 - c. paskabencana
- (2) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Membangun kesiapsiagaan internal lembaga usaha;
 - b. Membantu kesiapsiagaan masyarakat;
 - c. Melakukan upaya pencegahan dan mitigasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat;
 - d. Melakukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk upaya PRB;
 - e. Bekerjasama dengan pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini; dan
 - f. Bersinergi dengan Pemerintah daerah dan masyarakat mewujudkan Kelurahan Tangguh Bencana.
- (3) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Melakukan respon tanggap darurat;
 - b. Membantu mengerahkan relawan dan sumberdaya yang dimiliki;
 - c. Memberikan dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan; dan
 - d. Membantu upaya pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Terlibat dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. Membantu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
 - c. Membantu membangun sistem jaringan pengaman ekonomi.

BAB V MEKANISME PEMBERIAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Paragraf 1 Prabencana

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan oleh Dunia Usaha dalam prabencana/kondisi normal, meliputi:
- a. inisiatif langsung dari Dunia Usaha;
 - b. Permohonan bantuan yang diajukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. Menentukan langsung program dan/atau barang yang akan diberikan serta kelompok sasaran yang akan diberi bantuan;
 - b. Berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap obyek yang akan diberi bantuan.
- (3) Mekanisme permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. mengajukan proposal kepada dunia usaha melalui tim verifikasi.
 - b. Proposal yang dapat diajukan kepada dunia usaha adalah proposal yang telah lolos verifikasi dan mendapatkan rekomendasi.
 - c. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, berkedudukan di BPBD dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - d. Keanggotaan Tim Verifikasi sekurang-kurangnya terdiri atas:

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Walikota Bima	Pembina	
2	Wakil Walikota Bima	Wakil Pembina	
3	Sekretaris Daerah	Pengarah	
4	Staf Ahli Bidang Pembangunan	Pengarah	
5	Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setda Kota Bima	Ketua	
6	Kepala Bappeda Kota Bima	Wakil Ketua	
7	Kepala Pelaksana BPBD Kota Bima	Sekretaris	
8	SKPD Teknis terkait	Anggota	Sesuai kebutuhan
9	Unsur BPBD, Bappeda dan DPPKAD	Tenaga Sekretariat	Sesuai kebutuhan

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Melakukan verifikasi faktual terhadap proposal yang masuk baik dari masyarakat, Ormas, LSM, maupun Pemerintah Kelurahan;
 - b. Memberi saran dan pertimbangan kepada Walikota. terhadap sejumlah proposal yang telah diverifikasi;
 - c. Melaporkan hasil verifikasi kepada Walikota.
- (5) Hasil pekerjaan Tim dilaporkan Kepada Walikota.

Pasal 6

Proposal sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf a sekurang-kurangnya memuat:

- a. dasar pemikiran;
- b. tujuan;
- c. identifikasi masalah;
- d. rencana kegiatan dan anggaran; dan
- e. dokumen lain yang dibutuhkan.

Paragraf 2 Saat Tanggap Darurat

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan oleh Dunia Usaha pada Saat Tanggap Darurat, melalui:
- a. Inisiatif langsung dari Dunia Usaha;
 - b. Permohonan bantuan yang diajukan oleh masyarakat, Ormas, LSM, Pemerintah

Kelurahan dan/atau pemerintah daerah.

- (2) Mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. Dunia Usaha yang akan memberikan bantuan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah melalui BPBD tentang jenis dan obyek bantuan yang akan diberikan.
 - b. Dalam hal penyaluran bantuan setelah berkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dunia usaha dapat menyalurkan langsung bantuan ke korban bencana dan/atau menyalurkan melalui BPBD.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. masyarakat, Ormas, LSM, Pemerintah Kelurahan dan/atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan bantuan kepada dunia usaha baik secara tertulis maupun secara lisan.
 - b. Dalam hal penyaluran bantuan, pihak pemberi bantuan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui BPBD tentang jenis dan obyek yang akan diberikan bantuan.
 - c. Dalam hal penyaluran bantuan setelah berkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dunia usaha dapat menyalurkan langsung bantuan ke korban bencana dan/atau menyalurkan melalui BPBD.

Paragraf 3 Paskabencana

Pasal 8

Pemberian bantuan oleh Dunia Usaha pada paskabencana, mengikuti mekanisme pengajuan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6 peraturan Walikota ini.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN BANTUAN

Pasal 9

Sumber Pembiayaan bantuan dunia usaha dalam penanggulangan bencana, berasal dari:

- a. TJSP;
- b. laba usaha; dan

- c. laba usaha korporasi.

BAB V MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Peran Dunia Usaha dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Pertemuan rutin dan berkala; dan
 - d. Pemberian penghargaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima

Pada tanggal 2016

WALIKOTA BIMA,

M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima

Pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMAD RUM

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR